



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
JurnalIusCivile  
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)  
Prodi IlmuHukum  
UniversitasTeuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## KEDUDUKAN *ELECTRONIC DOCUMENTS* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA KEPABEANAN DI PENGADILAN PAJAK

[Azmi Fahri]<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM]

<sup>1</sup>[[azmee.fahree@gmail.com](mailto:azmee.fahree@gmail.com)]

---

### Abstract

---

*The Tax Court is a judicial body that exercises jurisdiction over Taxpayers or Tax insurers seeking justice in tax disputes, including customs disputes. Customs disputes are discrepancies in opinion or interpretation of statutory provisions, calculation, and determination of the amount of import duty, excise, and Import Tax that should be paid between Customs service users and the Directorate General of Customs and Excise. Along with the rapid progress of science and technology, the world is now entering the digital era. Thus, there is strong pressure on the law, including the law of evidence, to harmonize and follow developments in society. The research was conducted with a normative juridical approach, with the conclusion that in seeking material truth to resolve Customs disputes in the Tax Court, the Judge may request evidence from the Appellant in which all information regarding the import and export process is available on the application system of the Directorate General of Customs and Excise. Thus, all available electronic information can be printed and used as evidence in the Tax Court. In addition, the Tax Court adheres to the principle of free evidence, where the evidence can be in the form of letters or documents, expert statements, witness statements, confessions of the parties, and/or the knowledge of the judge.*

**Keyword:** *tax court, evidence, electronic documents*

---

Received: 4 November 2022    Revised: 30 November 2022    Available Online: 15 Desember 2022

---

### 1. PENDAHULUAN

Lembaga peradilan sebagai “ujung tombak” penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam menerima, memberikan keadilan dan memutus setiap perkara ataupun persengketaan yang diajukan kepadanya. Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, dan merupakan badan

peradilan yang menjalankan yurisdiksi atas Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak, termasuk sengketa kepabeanan. Kompetensi absolut Pengadilan Pajak antara lain adalah memeriksa dan memutus banding dan gugatan pajak.<sup>1</sup> Sengketa kepabeanan adalah ketidaksesuaian pendapat atau penafsiran ketentuan perundang-undangan, penghitungan dan penetapan jumlah bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar, antara pengguna jasa Kepabeanan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).<sup>2</sup> Terdapat dua sisi cara pandang obyek yaitu antara sudut pandang petugas pajak dan sudut pandang penanggung pajak yang ditimbulkan akibat perbedaan pemahaman dan cara pandang dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memicu timbulnya sengketa pajak, ternyata dapat diselesaikan melalui upaya hukum administrasi yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada lembaga keberatan dan banding.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa melalui lembaga keberatan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya administratif yang dikenal dalam suatu sengketa administrasi.<sup>4</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan “kaki tangan” pemerintah yang diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Sehingga, segala bentuk kewenangan tersebut dapat memunculkan sebuah konsekuensi hukum berupa penetapan pejabat (*beschikking*) yang harus dapat menciptakan keadilan, dan memberikan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Dalam proses menyelesaikan sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak, proses pembuktian adalah tahap yang sangat penting bagi “sang wasit” dalam menjatuhkan putusan. Pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu fakta yang dapat dijadikan dasar benar atau salahnya seorang terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>6</sup> Pembuktian bersifat historis, yang berarti proses pembuktian adalah proses untuk mendapatkan gambaran mengenai kejadian apa yang telah terjadi dimasa lalu yang pada saat sekarang ini dilihat dan diyakini sebagai suatu kebenaran, kejadian yang harus dibuktikan adalah kejadian yang terkait dengan sengketa, sebab kejadian yang *irrelevant* tidak harus diuji kebenarannya.<sup>7</sup> Kesimpulannya, hal-hal yang harus

---

<sup>1</sup> Budi Ispriyarso, 2018, Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 1, No. 2.

<sup>2</sup> Iwan Kurniawan, 2019, Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan Dalam Ekspor-Impor: (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : Put/52674/PP/M.XVIIIA/19/2014 ), *KRTHA BHAYANGKARA* Volume 13, No. 2, hlm. 208–22, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6>.

<sup>3</sup> Hanggoro Pamungkas, 2011, Penyelesaian Sengketa Pajak, *Binus Business Review* 2, No. 1: hlm. 551, <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1162>.

<sup>4</sup> Nabitatus Sa'adah, 2018, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan, *Administrative Law and Governance Journal* Volume 1, No. 3 : hlm. 268–79, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.268-279>.

<sup>5</sup> Akhmad Firdiansyah, Wachid Hasyim, and Yonathan Agung Pahlevi, 2018, Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* Volume 2, No. 2, <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i2.290>.

<sup>6</sup> M Marwan and P Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

<sup>7</sup> Trio Yusandy, 2019, Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, *Jurnal Serambi Akademica* Volume 7, No. 5, hlm. 645, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

diuji dalam tahap pembuktian ini adalah kejadian-kejadian yang menuju pada kebenaran yang *relevan* menurut hukum. Sehingga, pembuktian menjadi sangat penting dalam suatu proses peradilan, dikarenakan dalam proses pembuktianlah para pihak akan mengajukan alat bukti yang terkait dengan sengketa yang terjadi kepada Hakim sehingga Hakim dapat melihat dan menilai suatu peristiwa yang mendasari terjadinya sengketa.<sup>8</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dunia sekarang memasuki era digital. Sehingga, terdapat desakan yang kuat terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian untuk menyelaraskan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dahulu, alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada barang bukti fisik, yaitu barang bukti yang dapat dilihat dan disentuh. Di Indonesia, alat bukti yang diperbolehkan dan sah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1), yaitu alat bukti keterangan saksi, pendapat ahli, surat menyurat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.<sup>9</sup>

Begitupun alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di sidang banding pada Pengadilan Pajak, dimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa alat bukti dapat terdiri dari surat/tulisan, keterangan/pengakuan ahli, keterangan/pengakuan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim, sehingga belum terdapat pengaturan secara khusus mengenai alat bukti elektronik.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan pajak. Penelitian mengacu pada sumber hukum sekunder, yang dapat berbentuk peraturan perundang-undangan maupun teori hukum, serta penelaahan terhadap kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>10</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sengketa Kepabeanaan dan Upaya Hukum Penyelesaiannya

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan bahwa Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>8</sup> Erma Lisnawati, 2017, Keabsahan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVI/2016 Dalam Prespektif *Criminal Justice System*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Volume 5, No. 4, hlm. 677, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p04>.

<sup>9</sup> Syaibatul Hamdi, 2013, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 4, hlm. 25-31.

<sup>10</sup> Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah Pabean sendiri diartikan sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

Dalam pelaksanaannya, tentu akan timbul perbedaan pendapat atau ketidaksamaan persepsi antara pelaku usaha Kepabeanan dengan Pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang salah satunya dapat berupa tagihan bea masuk dan bea keluar serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayarkan ke Negara. Sengketa Kepabeanan umumnya timbul dikarenakan terbitnya penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran, dan dapat pula penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, pengenaan sanksi administrasi berupa denda, ataupun mengenai pengenaan bea keluar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, disebutkan bahwa atas penetapan tersebut di atas dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan yang dimaksud dapat berupa : Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL), ataupun Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor barang kiriman.

Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan ataupun pembayaran yang telah dilakukan dapat dimintakan pengembalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan bahwa orang yang berkeberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan terhadap Penetapan Pejabat, dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan atas keberatan tersebut diterbitkan, dengan terlebih dahulu melunasi pungutan yang terutang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum kepabeanan, terdapat pengaturan atas prosedur hukum yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa kepabeanan. Yang pertama adalah dengan menempuh jalur sifatnya administratif, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui penyelenggara administrasi kepabeanan, atau disebut dengan upaya keberatan. Dan apabila masih terdapat *dispute*, maka dapat ditempuh prosedur yang kedua yaitu penyelesaian sengketa dengan melakukan banding melalui lembaga

peradilan. Prosedur penyelesaian sengketa ini tidak berdiri terpisah melainkan merupakan suatu rangkaian proses.<sup>11</sup> Sehingga, prosedur ini harus dilakukan sesuai tahapannya, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui lembaga administrasi kepabeanan, kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan upaya hukum lanjutan yaitu banding melalui lembaga peradilan, atau dalam hal ini melalui Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak merupakan suatu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman atas Wajib Pajak atau dalam sengketa kepabeanan dapat bertindak sebagai importir dan/atau eksportir yang mencari keadilan atas sengketa kepabeanan terkait dengan penetapan yang dibebankan kepadanya.<sup>12</sup> Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sehingga, putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "Tidak Dapat Diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Dalam penyelesaian sengketa perpajakan termasuk kepabeanan, Pengadilan Pajak menggunakan asas pembuktian bebas, namun sebelum menggunakan alat bukti lain, Hakim sebisa mungkin harus mengutamakan alat bukti berupa surat, dokumen atau tulisan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 ayat (1) dalam UU Pengadilan Pajak. Dalam salah satu teori pembuktian, terdapat sistem yang disebut dengan *La Conviction Rais Onnee* atau sistem/teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atau alasan yang logis. Dalam teori ini, seorang hakim dapat menetapkan suatu putusan dengan didasarkan pada keyakinannya sendiri, namun dengan tetap mengikuti alur dan dasar pembuktian disertai dengan *conclusion* yang berlandaskan aturan-aturan tentang pembuktian. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, hal ini dikarenakan hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.<sup>13</sup> Dalam teori pembuktian bebas, kekuasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan sangat besar, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Begitupun dalam pemeriksaan sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak, Hakim memiliki kebebasan yang besar untuk melakukan pemeriksaan dan menguji kebenaran materiil dalam suatu sengketa, yang mana terkadang putusan yang dihasilkan dapat berdasarkan keyakinan hakim saja, meskipun bertentangan dengan suatu Peraturan atau Keputusan Menteri yang saat itu berlaku.

Pasal 69 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, yaitu antara lain surat atau tulisan,

---

<sup>11</sup> Tri Hidayat Wahyudi, 2020, Keberadaan Dan Peran Pengadilan Pajak Dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak, *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Volume 6, No. 1, hlm.15.

<sup>12</sup> Khoirul Hidayah, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pajak*, Setara Press.

<sup>13</sup> Susanti Ante, 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, Volume 2, No. 2 hlm.7

keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim. Kemudian di Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara khusus memuat ketentuan mengenai batasan surat atau tulisan yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu antara lain akta autentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

### 3.2 Pengaturan Bukti Elektronik dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam Penjelasan, disebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Terdapat 2 (dua) bentuk pengaturan yang menjelaskan mengenai bukti elektronik, yang dapat dijelaskan dalam bentuk pengaturan secara internasional ataupun pengaturan secara nasional.<sup>14</sup> Definisi bukti elektronik merupakan masalah yang dijelaskan dalam pengaturan pertama, kemudian terkait penerimaan bukti elektronik atau *admissibility* dijelaskan dalam pengaturan yang kedua.

Dalam ranah pidana, bukti elektronik sebagai bukti yang dapat dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana, dirumuskan dalam *The Council of Europe Convention on Cybercrime* atau dikenal dengan *Budapest Convention*. Sedangkan definisi mengenai *digital evidence* yang dapat diartikan sebagai data atau informasi, yang disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*binary form*) yang bisa diandalkan menjadi bukti, dijelaskan oleh ISO/IEC 27073:2012 *Information technology-Security technology-Guidelines for Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence* yang merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan demikian, pengertian bukti elektronik adalah data tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah *electronic device, network* ataupun dalam sebuah *communication system*. Jadi data-data tersimpan inilah yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian untuk menyelesaikan sengketa kepabeanaan di depan persidangan.

Menurut UU ITE sendiri, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Sistem Elektronik, sebagai berikut :

a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk

---

<sup>14</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika.

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- c. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

UU ITE telah mempertegas *print out* sebagai alat bukti. Merujuk ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dimana dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai *legal evidence*. Bahkan, tata cara perolehan informasi elektronik untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti telah diatur juga dalam UU ITE pada Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 5 ayat 3 jo Pasal 16. Lebih lanjut Brian mengungkapkan bahwa terdapat tiga keuntungan dari keberlakuan UU ITE, antara lain dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait, berlaku terhadap lingkup yang lebih luas, dan dikarenakan *update* dengan peraturan dan lingkungan internasional, pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalamnya pun menjadi lebih harmonis.

### **3.3 Kekuatan Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanaan di Pengadilan Pajak**

Penggunaan bukti elektronik diperbolehkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 5 ayat (2). Kekuatan pembuktian yang terdapat pada *electronic evidence* atau alat bukti elektronik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menegaskan bahwa dokumen elektronik setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Sehingga, dapat diartikan bahwa kekuatan pembuktian *electronic document* atau dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanaan dapat dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Penjelasan Umum UU ITE memberikan penjelasan bahwa dokumen elektronik dapat disamakan kedudukannya dengan dokumen yang berbentuk

kertas sebagai materialnya, serta dapat digunakan sebagai bukti tertulis. Pada Penjelasan Umum UU ITE, disebutkan bahwa dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Selain itu, pada hakikatnya saat ini, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak terdapat batasan mengenai media yang dapat digunakan sebagai wadah informasi ataupun dokumen, sehingga ketentuan yang menyebutkan bahwa bentuk tertulis itu identik dengan informasi dan dokumen yang tertuang di atas kertas semata adalah ketentuan yang sudah ketinggalan zaman dan harus dilakukan perubahan. Hal ini sejalan dengan Penjelasan dalam Pasal 6 UU ITE. Sehingga, dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, perbedaan informasi yang asli dengan salinannya sudah tidak relevan lagi untuk didebatkan dikarenakan dengan tingginya teknologi dan *information system* akhir-akhir ini yang pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan, maka salinan informasi ataupun informasi asli sudah tidak dapat lagi dibedakan.

Bahwa bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 69 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Dimana secara normatif dijelaskan dalam butir Pasal 69 ayat (1) bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim. Dan dalam Pasal 75 dijelaskan bahwa pengetahuan hakim adalah hal yang oleh Hakim telah diketahui dan diyakini kebenarannya.

Bahwa seperti yang sudah diketahui bahwa dalam pelaksanaan proses kepabeanan akan timbul sengketa yang pada akhirnya akan diselesaikan melalui pengadilan pajak. Dimana dalam pencarian kebenaran materiil, Hakim Pengadilan Pajak akan menegaskan kepada masing-masing pihak terkait apa yang wajib untuk dibuktikan, menyatakan beban pembuktian, serta memberikan keadilan bagi para pihak dan memastikan keabsahan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, serta lebih jauh menggali fakta-fakta berdasarkan pengetahuan hakim dan tidak terbatas pada fakta dan alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan.

Bahwa Prosedur Kepabeanan saat ini, sudah didukung dengan teknologi informasi elektronik yang canggih. Dengan penggunaan *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)*, transaksi informasi proses impor maupun ekspor sudah dapat dilakukan secara cepat melalui daring, sehingga dapat dilakukan dimana saja.

Bahwa dalam mencari kebenaran materiil untuk menyelesaikan sengketa Kepabeanan di Pengadilan Pajak, Hakim dapat meminta bukti-bukti kepada Terbanding yang mana segala informasi mengenai proses impor maupun ekspor telah tersedia pada *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)*, seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik, Foto Hasil Pemeriksaan Fisik, Manifest, Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), ataupun informasi lainnya. Sehingga, segala informasi elektronik yang telah tersedia tersebut, dapat dicetak



dan dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

Selain itu, terdapat pula dokumen berupa Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), yang merupakan dokumen pembuktian pemenuhan Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*),<sup>15</sup> yang disampaikan secara elektronik kepada Pejabat yang berwenang melalui Lembaga National Single Window. *Elektronik Certificate of Origin (e-COO)* tersebut dibutuhkan oleh Hakim Pengadilan Pajak khususnya untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pemberian tarif preferensi dalam proses impor ataupun ekspor.

Dokumen-dokumen elektronik tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak, sesuai dengan ketentuan :

- a. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dengan dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
- c. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terkait dengan minimal 2 (dua) alat bukti.
- d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terkait alat bukti keterangan ahli.

#### 4. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan kepabeanan memiliki ketentuan tata cara hukum yang dapat digunakan dalam hal sengketa kepabeanan. Yang pertama adalah mengadopsi rute administratif, yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa oleh otoritas pabean, melalui lembaga keberatan. Dan apabila putusan yang dihasilkan masih menimbulkan ketidakpuasan, dapat dilakukan upaya hukum yang lebih tinggi, yaitu dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Pajak. Dalam mencari kebenaran substantif, hakim Pengadilan Pajak akan menegaskan kepada masing-masing pihak apa yang perlu dibuktikan, menetapkan beban pembuktian, serta memberikan keadilan kepada para pihak, dan memastikan keabsahan alat bukti yang diajukan di pengadilan.

Meksipun dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak belum mengatur secara jelas mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dokumen elektronik setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Sehingga, dapat diartikan bahwa kekuatan pembuktian *electronic document* atau dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan dapat dipersamakan

---

<sup>15</sup> Junimart Girsang et al., 2020, Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) Di Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, No. 3, hlm. 14.

dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Perlu diketahui bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas. Dimana alat bukti yang secara normatif dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) berupa surat atau dokumen, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan/atau pengetahuan hakim. Dan Pasal 75 menjelaskan bahwa pengetahuan hakim adalah apa yang diketahui dan diyakini benar oleh hakim.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Army, E. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hidayah, K. 2018. *Penyelesaian Sengketa Pajak*. Setara Press.
- Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

### Jurnal:

- Ante, S. 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*. 2 (2) : 98-104.
- Firdiansyah, A., Hasyim, W., dan Pahlevi, Y.A. 2018. Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*. 2 (2) : 20-34.
- Girsang, J., Hutaaruk, R.H., Tan, D., dan Sari, E.D. 2020. Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (3) : 230-243.
- Hamdi, S. 2013. Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1 (4): 25–31.
- Ispriyarso, B. 2018. Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. *Administrative Law & Governance Journal*. 1 (2) : 9-14.
- Kurniawan, I. 2019. Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan Dalam Ekspor- Impor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : Put/52674/PP/M.XVIIA/19/2014 ). *KRTHA BHAYANGKARA*. 13 (2) : 208-222.
- Lisnawati, E. 2017. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVI/2016 Dalam Prespektif Criminal Justice System. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 5 (4) : 677-693.
- Marwan, M., dan Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Pamungkas, H. 2011. Penyelesaian Sengketa Pajak. *Binus Business Review*. 2 (1): 551-563.
- Sa'adah, N. 2018. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan. *Administrative Law & Governance Journal*. 1 (3) :

268-279.

Wahyudi, T.H. 2020. Keberadaan Dan Peran Pengadilan Pajak Dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*. 6 (1): 71-85.

Yusandy, T. 2019. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*. 7 (5): 645-656.